

IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapori) Rehabilitasi Narkoba

Juli Raya Syahputra¹, Simrenjit Singh²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Co. Email : juliraya31@gmail.com

Abstract

Prevention is better than cure, these words are very appropriate to describe narcotics. Narcotics are dangerous objects for anyone, so early prevention must be done so that drugs are not misused. For this reason, the Government has issued a policy of IPWL (Mandatory Reporting Receiving Agency) which is a step that is not only eradication, but also a process of rehabilitation of addicts in synergy with related agencies. However, many people still do not know about this policy, so the writing of this Scientific Journal aims to provide information for readers using the literature study research method.

Abstract

Lebih baik mencegah daripada mengobati, kata kata tersebut sangat tepat untuk menggambarkan Narkotika. Narkoba adalah benda yang berbahaya bagi siapa saja, sehingga pencegahan dini harus dilakukan agar narkoba tidak disalahgunakan. Untuk itu Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapori) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait. Namun masih banyak masyarakat belum mengetahui kebijakan tersebut, sehingga penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi pembaca dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863434>

Article History

Received 15 January, 2025

Revised 20 January, 2025

Accepted 25 January 2025

Available online 29 January 2025

Keywords :

IPWL, Narcotics, Narcotics, Rehabilitation

Keywords:

IPWL, Narkoba, Narkotika, Rehabilitasi

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masih banyak masyarakat terkhusus masyarakat yang menggunakan narkoba belum mengetahui mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). IPWL merupakan institusi yang merehabilitasi pecandu melalui sinergi kepolisian dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Upaya pencegahan peredaran narkotika dengan cara rehabilitasi di Indonesia tidak akan berhasil jika kementerian dan lembaga terkait tidak memiliki sinergitas yang sama melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapori) dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012.¹ IPWL¹ bertujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya, dalam razia salah seorang pecandu kedatangan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan.

Wajib lapori sendiri diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Wajib lapori sendiri diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial².

IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba.

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab IX Pasal 55

Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba, maka selayaknya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku (sebagaimana Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkoba yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) sehingga hasilnya dapat memadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang menangani rehabilitasi korban Napza. Berdasarkan hal tersebut, maka penting melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang menangani rehabilitasi korban narkoba.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah dijamin oleh Undang-Undang, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir, karena telah diberikan perlindungan atau payung hukum sehingga harapan pemerintah akan hal ini tidak lain yaitu partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hal ini menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, yang imbasnya diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Maka dari itu untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor.

Untuk dasar hukum mengenai IPWL ini dapat kita lihat pada Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu mengatur pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211)⁴. Dan yang terbaru ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pengaturan penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan di IPWL.

Melalui program wajib lapor diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33

memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian program wajib lapor diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkoba.

Tujuan utama program Wajib Lapor adalah untuk memenuhi hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan Narkoba.

Program Wajib Lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan dapat lebih banyak menarik kesadaran pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba dan/atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba yang menerima perawatan terkait perilaku penyalahgunaannya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba yang melaporkan dirinya ke IPWL, diharapkan semakin sedikit pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba yang menjalani pemenjaraan dan mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Untuk prosedur pelayanan di institusi penerima wajib lapor Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang Datang Secara Sukarela Prosedur pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali) sebagai berikut:

1. Asesmen, menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis.
2. Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam tubuh pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba.
3. Pemberian konseling dasar adiksi Narkoba, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.
4. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang memiliki riwayat penggunaan NAPZA dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV dan/atau Hepatitis C sesuai kebutuhan.
5. Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan.
6. Penyusunan rencana terapi meliputi rencana Rehabilitasi Medis dan/atau sosial, dan intervensi psikososial.
7. Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap.

Rehabilitasi Sosial pada aturan perundangan dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi; dan bimbingan

lanjut.

SIMPULAN

Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnyadisingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Pengaturan penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan di IPWL. Menteri menetapkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai IPWL.

SARAN

Para Pecandu Narkotika yang belum sesuai melaksanakan wajib laport ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) agar segera melaporkan diri sebelum akhirnya berurusan dengan masalah hukum terkait Narkotika. Karena kalau sudah melaporkan diri dijamin tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui layanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dengan biaya ditanggung pemerintah.

Pelaksana Program IPWL lebih aktif dalam mencari informasi mengenai tata cara penatalaksanaan pecandu narkotika untuk meningkatkan kompetensi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat maksimal meskipun minimnya pelatihan yang diberikan.

Pelaksana Program IPWL melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang program wajib laport serta memberikan dorongan motivasi untuk sembuh bagi para pecandu narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat seharusnya lebih dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya Peraturan Pemerintah tentang Wajib Laport bagi para pecandu narkotika agar segera direhabilitasi dan dapat kembali menjalankan fungsinya di masyarakat.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan